

# Kode/No SM-AMKOP/F.01 Tanggal 07 September 2018 Revisi 1 Halaman 1 dari 7

# STANDAR PENGELOLAAN

Duoses	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar		
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP		
3. Persetujuan	Dr. Nurnaninsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I		
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua		
5. Pengendalian	Dr. Syahruddin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar		



Kode/No	SM-AMKOP/F.01	
Tanggal	07 September 2018	
Revisi	1	
Halaman	2 dari 7	

## STANDAR PENGELOLAAN

1.	Visi, Misi dan Tujuan
	STIE AMKOP
	MAKASSAR

### Visi STIE AMKOP Makassar:

Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.

### **Misi STIE AMKOP Makassar:**

- (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi.
- (2) Meningkatkan kualitas penelitianuntuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya.
- (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan.

### **Tujuan STIE AMKOP Makassar:**

- 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdi kepada agama, bangsa dan Negara.
- 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas.
- Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan citacita luhur pendidikan di tanah air.
- Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Rasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar



Kode/No	SM-AMKOP/F.01
Tanggal	07 September 2018
Revisi	1
Halaman	3 dari 7

	Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang	
	, ,	
	pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan untuk peningkatan	
	mutu dan keberlangsungan STIE AMKOP Makassar, maka harus	
	didukung oleh sistem pengelolaan akademik, operasional dan	
	personalia yang efisien, efektif, dan professional. Dalam rangka	
	mengorganisir seluruh komponen organisasi guna mencapai Visi	
	dan Misi STIE AMKOP Makassar, maka perlu ada petunjuk	
	operasional sebagai pedoman dalam pengelolaan operasional yang	
	mengatur tugas-tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh	
	pemegang amanah. Untuk menunjang peningkatan mutu secara	
	terus menerus, maka perlu didukung oleh peningkatan mutu	
	pengelolaan personalia yang merupakan pemicu semangat dalam	
	segala bentuk pembinaan sumber daya manusia di STIE AMKOP	
	Makassar.	
3. Subjek / Pihak yang	1. Ketua	
bertanggungjawab	2. Wakil Ketua I	
untuk	3. Ketua Program Studi	
mencapai/memenuhi	4. Ketua Bagian Kelompok Keahlian	
standar		
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar pengelolaan	
	ini.	
5. Pernyataan Standar	1. Wakil Ketua bidang Akademik menetapkan kalender akademik	
	sebagai acuan kerja untuk rencana mutu satu tahun akademik	
	paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan perkuliahan	
	dimulai.	
	2. Setiap program studi harus memiliki pedoman yang mengatur	
	tentang; kurikulum tingkat satuan pendidikan, silabus dan	
	Rencana Mutu Pembelajaran (RPKPS).	
	3. Setiap program studi harus memiliki pedoman yang mengatur	
	The problem some meaning personal jung mengacar	



Kode/No	SM-AMKOP/F.01	
Tanggal	07 September 2018	
Revisi	1	
Halaman	4 dari 7	

- tentang; Pembagian tugas di antara dosen; Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; Peraturan akademik; Tata tertib satuan pendidikan dan Struktur organisasi satuan pendidikan.
- 4. Pimpinan STIE AMKOP Makassar harus melaksanakan wisuda untuk mengesahkan kelulusan yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang sesuai dengan kalender akademik.
- 5. Mahasiswa yang lulus dan telah mengikuti wisuda akan menerima ijazah paling lambat 1 minggu setelah acara wisuda.
- 6. Masa studi mahasiswa untuk program S1 paling cepat 3,5 tahun dan untuk program pasca sarjana paling cepat 1.8 tahun.
- 7. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencna kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi:
  - a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian.
  - b. Kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.
  - c. Jadwal penyusunan kurikulum tingkaat satuan pendidikan untuk tahun ajar berikutnya.
  - d. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada.
  - e. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya.
  - f. Buku teks pelajaran yag dipakai pada masing-masing mata pelajaran.
  - g. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.



Kode/No	SM-AMKOP/F.01	
Tanggal	07 September 2018	
Revisi	1	
Halaman	5 dari 7	

- h. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai.
- i. Program peningkatann mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program.
- j. Jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik.
- k. Rencana anggaran program studi untuk masa kerja satu tahun.
- Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir.
- 8. Pengelolaan fakultas, jurusan dan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- 9. Pelaksanaan pengeolaan fakultas, jurusan dan program studi yang tidak sesuai dengan rencana mutu tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang diatasnya.
- 10. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh ketua program studi kepada ketua jurusan, dekan dan rektor secara berjenjang.
- 11. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Prodi harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervise/dosen pembimbing, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 12. Struktur organisasi STIE AMKOP Makassar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mendapat persetujuan dari senat Perguruan Tinggi serta dilengkapi dengan uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab.
- 13. Pemilihan Ketua dan Kaprodi harus berdasarkan dengan peraturan yang berlaku, dilaksanakan secara demokratis dan



Kode/No	SM-AMKOP/F.01
Tanggal	07 September 2018
Revisi	1
Halaman	6 dari 7

	de la companya de la
	sesuai dengan Statuta STIE AMKOP Makassar.
	14. Setiap awal periodik akademik seluruh kegiatan akademik dan
	non akademik harus telah memiliki rencana mutu, rencana
	kerja yang jelas dengan output terukur dan sejalan dengan
	Renstra STIE AMKOP Makassar.
	15. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus ditetapkan,
	dilaksanakan, dievaluasi dan dikembangkan minimal satu kali
	dalam satu tahun.
	16. Peningkatan mutu dan personalia harus memenuhi aspek-aspek
	penting seperti:
	a. Gaji dan standar kesejahteraan sesuai dengan ketentuan
	pemerintah dan kemampuan keuangan Yayasan Pendidikan
	Baji Minasa.
	b. Standar kualifikasi dan kompetensi personalia yang
	dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat.
	c. Promosi dan penghargaan diberikan berdasarkan latar
	belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan
	presentase kerja dalam dunia pendidikan.
	17. Proses seleksi / rekruitmen harus mempertimbangkan
	kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan
	dokumen, ijazah, sertifikat.
	18. Latar belakang pendidikan, pangkat akademik/Golongan, masa
	kerja, pengalaman kerja dosen dan karyawan STIE AMKOP
	Makassar harus menjadi dasar penempatan bidang tugas.
	19. Pengelolaan personalia harus mencakup kode etik dalam
	melaksanakan tugas, etika pelayanan dan etika berkomunikasi.
6. Strategi	1. Pimpinan Perguruan Tinggi menyelenggarakan koordinasi
	dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk
	menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan



Kode/No	SM-AMKOP/F.01
Tanggal	07 September 2018
Revisi	1
Halaman	7 dari 7

	standar yang ditentukan.
	2. Pimpinan Perguruan Tinggi menyelenggarakan pelatihan,
	penyegaran untuk menjaga semangat, kerjasama dan toleransi
	diantara para pimpinan program studi dan pimpinan Lembaga
	dan Unit dalam lingkup STIE AMKOP Makassar.
7. Indikator	Efisiensi dan efektifitas pengelolaan akademik, operasional dan
	personalia dalam lingkup STIE AMKOP Makassar semakin
	meningkat.
8. Dokumen terkait	Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan
	pengelolaan akademik, operasional dan personalia.
9. Referensi	1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
	Bab X, Pasal 36.
	2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
	Perguruan Tinggi
	3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi.
	4. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan
	Mutu Pendidikan Tinggi
	5. Statuta STIE AMKOP Makassar
	6. Rencana Strategis STIE AMKOP